

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lingkungan hidup dilakukan melalui langkah-langkah yang terorganisir serta saling terkait, bertujuan mempertahankan fungsi alam yang lestari, mencegah pencemaran atau kerusakan, serta melibatkan tahap perencanaan, penggunaan sumber daya, pengawasan, perawatan, monitoring, dan penerapan aturan hukum. Pemerintah, warga masyarakat, serta dunia usaha wajib menerapkan konsep pembangunan jangka panjang yang bermutu tinggi dan merata. Pengaturan serta pemeliharaan lingkungan perlu diterapkan dengan pendekatan holistik, terstruktur, dan berkesinambungan supaya alam tetap terpelihara, tumbuh maju, dan seimbang dengan hukum alam.²

Peraturan terkait lingkungan yang bersih serta sehat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuannya adalah untuk membuktikan urgensi pengawasan di ranah lingkungan, sehingga pemerintah diharuskan memprioritaskannya secara sungguh-sungguh. Undang-undang ini menganugerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah maupun pusat, termasuk menteri, gubernur, bupati, maupun walikota, guna mengontrol pelaku usaha atau aktivitas supaya taat pada ketentuan izin lingkungan. Lebih

² Nova Risna Thoibah, "Tinjauan Fiqih Siyasah dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup" (Sumatra :UIN Raden Lampung, 2023) hal 3

lanjut, pada kewenangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) seperti yang tertuang di Pasal 74 UU Nomor 32 Tahun 2009, pejabat pengawas lingkungan sesuai Pasal 71 ayat (3) boleh melaksanakan pengawasan, meminta keterangan, fotokopi dokumen dan arsip pendukung, memeriksa area khusus, mendokumentasikan gambar, audio, serta rekaman visual, mengambil contoh sampel, mengecek mesin-mesin, fasilitas instalasi atau kendaraan pengangkut, dan/atau menghalau bentuk pelanggaran spesifik.³ Besarnya pengaruh lingkungan hidup terhadap masyarakat, sehingga sangat penting untuk menjaga, mengawasi, dan memelihara lingkungan dari pencemaran.

Indonesia, memiliki 17.504 pulau dan memiliki biota laut serta keluasan wilayah Bahari yang diakui secara internasional.⁴ Karena terletak di antara benua asia dan Australia juga di antara Samudra pasifik dan Samudra Hindia, Indonesia memegang peran geopolitik yang sangat strategis. Data saat ini menunjukkan bahwa sumber daya pesisir menjadi pusat sumber keanekaragaman hayati laut tropis yang paling kaya di dunia .⁵ dengan memiliki luas wilayah laut yang menjadikan negara maritim yang mata pencaharian masyarakat indonesia sebagian besar sebagai nelayan atau usaha usaha di sektor perikanan lainnya, dalam hal ini menjadi salah satu penunjang ekonomi negara, dan dapat menjadi potensi limbah berbahaya yang ada di

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 74 & 71 ayat (3) tentang *perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*

⁴ Muhammad Mutawalli, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Laut dari Limbah Buangan PLTU Dikawasan Pesisir Pantai," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12 No. 1 (2021), Hal 2, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>

⁵ *Ibid* hal 2

lingkungan terutama di laut.

Berawal dari penemuan kasus yang terjadi di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, tepatnya di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), yang menjadi pusat aktivitas nelayan menyelenggarakan berbagai kegiatan penangkapan ikan dan operasional kapal. Kapal-kapal nelayan menghasilkan limbah, B3 seperti Oli kapal, sisa ikan, Plastik. Yang harus dikelola dengan baik untuk menghindari kerusakan lingkungan, terutama ekosistem laut yang sangat rentan. Namun pada kenyataannya, banyak nelayan yang masih melakukan pembuangan limbah hasil nelayan secara langsung ke laut tanpa pengelolaan yang seharusnya. Meskipun sudah tersedia fasilitas pembuangan limbah di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, namun pelaksanaannya tersebut belum berjalan optimal. Antara kurangnya kesadaran dari Masyarakat nelayan juga kurangnya ketegasan pihak PPN Brondong mengenai para nelayan yang membuang limbah secara sembarangan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, adalah salah satu pelabuhan perikanan skala besar di pantai utara timur Pulau Jawa. Dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pelabuhan ini menjadi pusat operasi bagi sebagian besar dari sekitar 17.892 nelayan di Lamongan.⁶ Kontribusinya mencapai 70-90% terhadap total produksi ikan tangkap di kabupaten Lamongan.⁷ Menjadikannya

⁶ Nova Elasari, "Analisis Korelasi Parameter Oseanografi Terhadap hasil Tangkap Jaring *Purse Seine* di Perairan Kranji, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan" (Surabaya: UINSA, 2021) Hal 1

⁷ Muhammad Sholehudin, "Analisis Bioekonomi Perikanan Tangkap Cumi-Cumi (*Loligo* sp.) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan" (Surabaya: UPN, 2024) Hal 3

pelabuhan perikanan besar di wilayah pantai utara Jawa Timur dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kapal nelayan yang aktif di Brondong berjumlah ratusan unit.⁸ Yang menunjukkan skala aktivitas nelayan yang sangat besar di kawasan ini. Dengan jumlah tersebut dapat dilihat berapa banyaknya limbah oli, sisa ikan, yang di buang secara langsung ke laut, dan bisa dikatakan setiap hari. Masalah ini tidak hanya berdampak buruk pada kondisi ekosistem laut dan keberlangsungan hidup biota laut, tetapi juga menimbulkan masalah sosial dan kesehatan masyarakat. Pencemaran limbah hasil nelayan dapat merusak habitat ikan, mengganggu mata pencaharian nelayan secara berkelanjutan, serta menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut.

Disisilain pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya dalam bidang lingkungan hidup. PP ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,⁹ sedangkan limbah B3 merupakan sisa dari aktivitas usaha yang mengandung bahan kimia berbahaya yang bisa membahayakan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya, walaupun peraturan ini tidak secara khusus mencakup limbah dari sektor perikanan pada dasarnya limbah tersebut juga tergolong sebagai limbah berbahaya dan beracun. Aktivitas komersial

⁸ Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 2023. hal 49

⁹ Muhammad Baharul Iman & Fara Syafira, "Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Terkait Fly Ash & Bottom Ash. *Prosiding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 283-296, <https://rumah-jurnal.com/index.php/pmhki/article/view/214>

yang melibatkan zat-zat berbahaya dan beracun membawa potensi terjadinya pencemaran serta kerusakan pada lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, karena karakteristik kadar dan volumenya bisa membahayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, meskipun saat ini belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur limbah kapal, secara umum limbah tersebut juga termasuk dalam kategori limbah berbahaya dan beracun.

Untuk mengendalikan dampak lingkungan, yang diakibatkan aktifitas kapal nelayan di PPN menjadi tanggung jawab dari Pihak PPN, yang merupakan anggota dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengingat PPN di bawah kewenangan KKP, dan sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan yang mengatur lingkungan dilaksanakan dengan benar.¹⁰ Sesuai dengan “Pasal 4 Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki: (a)Amdal; (b)UKL-UPL; atau (c) SPPL”. Dan “Pasal 5 ayat (2) berbunyi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) jenis rencana usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/ skalanya wajib Amdal; dan/atau (b) jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.” Dan dalam pasal 19 ayat 1 berbunyi “Pemberian sanksi administrasi dilakukan kepada setiap penanggung jawab kegiatan dan/ atau usaha yang

¹⁰ Aji Pratama, Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat, Vol. 11 Nomor 01 Juni 2020. Hal 24

melakukan pelanggaran terhadap kegiatan dan/ atau usaha Pengelolaan Limbah B3”¹¹ dalam hal ini menjelaskan bahwa setiap usaha yang berlokasi kawasan lindung atau kawasan yang langsung berkaitan dengan lingkungan yang sangat berpotensi merusak kehidupan, seperti di PPN Brondong yang berlokasi di area laut atau di tengah laut yaitu para nelayan, sehingga pengelolaan dan pengawasan harus nyata dan sistematis. Di karenakan jika tidak dikelola dengan baik akan sangat berdampak pada pada kehidupan laut.

Diambil dari Al-Quran dan Sunah, ajaran Islam memberikan pedoman yang menunjukkan betapa pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan, menunjukkan bahwa agama ini adalah rahmat bagi seluruh alam. Banyak aspek kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh hukum Islam, salah satunya adalah menghentikan kerusakan lingkungan. Sebagai khalifah di Bumi, manusia harus bertanggung jawab atas beberapa masalah lingkungan yang diatur dalam Al-Quran dan Hadits.¹² Menjaga lingkungan hidup menjadi prinsip bagi semua orang terutama umat islam yang sudah menjadi kewajibannya. Kewajiban moral dan etika yang berkaitan dengan pemeliharaan Allah SWT. Sehingga Jika itu menyebabkan kerusakan (fasad) dan merugikan masyarakat , itu dianggap haram oleh hukum Islam. Ini menunjukan selain hukum formal di negara ini, ada paradigma baru dalam hukum pengelolaan lingkungan hak atas lingkungan adalah hak atas bagi setiap manujisia di seluruh

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹² Muhammad Nizar & Sitti Zahra Aulia Nazar. “Peran Komunitas Agama Islam Terkait *Recycling* Pengelolaan Sampah: Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam,(Vol. 8 No. 2 Sep 2024) hlm. 226

dunia, seperti yang di ajarkan dalam islam. Sangat penting untuk melakukan Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena konsekuensi yang ditimbulkan dari kegagalan melakukannya adalah munculnya bencana, baik secara langsung maupun jangka Panjang.

Untuk menjamin kehidupan yang tertib, seimbang, dan harmonis, syariat Islam mengokohkan kaidah-kaidah mutlak yang berfungsi sebagai fondasi serta pijakan pokok bagi seluruh dinamika kekuatan masyarakat. Semua makhluk hidup membutuhkan tempat hidup yang layak, indah, asri, serta terjamin keamanannya, sebagai tempat tinggal untuk bertahan di dunia, karenanya untuk dapat mencintai lingkungan kita semua harus berperilaku baik. Setiap manusia harus menjaga lingkungan hidup tetap sehat dan tidak merusaknya.¹³

Bencana alam dan krisis lingkungan disebabkan oleh manusia, seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an. Hal demikian diterangkan dalam Surat Ar-Rum (30) : 41,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) Perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Ayat di atas menjelaskan bahwa perbuatan manusia menyebabkan

¹³ Rusdiman Syam & Usman Jafar, *Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pelestarian Lingkungan Prespektif Siyasa Syar'iyah* (Vol. 2 No. 3 Sep 2020) hlm. 462

kerusakan di bumi. Ayat tersebut memberikan peringatan kepada kita semua, bahwa sifat manusia sering merusak. Aktivitas manusia dalam pembuangan limbah sering menjadi kerusakan terhadap ekosistem alam, juga berdampak pada manusia sendiri. Kesadaran manusia akan pentingnya alam bagi dirinya sudah tidak dihiraukan lagi. Membuang limbah tanpa ada pengelolaan yang pasti dan menyebabkan merusak ekosistem laut tanpa memikirkan dampaknya.

Berdasarkan konteks penelitian yang diuraikan di atas, peneliti akan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Fiqih siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan)”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Uraian Konteks Penelitian diatas maka fokus dan pertanyaan penelitian, yaitu:

- 1) Bagaimana Pengelolaan limbah hasil dari Nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong?
- 2) Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong?
- 3) Bagaimana Pengelolaan limbah hasil dari Nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ditinjau dari Fiqih Siyasyah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan fokus dan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan

penelitian yaitu:

- 1) untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
- 2) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
- 3) Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Perspektif Fiqih Siyasyah

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu teoritis dan praktis :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (PPN), untuk mengevaluasi mengenai pengelolaan dan pengawasan limbah hasil nelayan seperti oli dan sisa ikan, sesuai dengan fakta di lapangan dengan isi PP. Pemerintah perlu mengutamakan pemeriksaan, pengawasan, dan sanksi bagi pelanggaran lingkungan guna memastikan bahwa usaha atau kegiatan taat pada regulasi yang ada. Upaya pengawasan ini termasuk dalam tugas pemerintah untuk melindungi kesehatan publik dan ekosistem dari ancaman limbah berbahaya.

b. Menurut fiqh Siyasah penelitian ini dapat membantu Pemerintah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (PPN) mengetahui efek negatif dari limbah sisa oli kapal nelayan yang tidak diolah sesuai prosedur sehingga merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat di sekitar. Fiqh siyasah mengajarkan prinsip hubungan manusia dengan alam sebagai suatu amanah. Dalam fiqh siyasah pengelolaan dan penindakan limbah B3 yang benar merupakan bagian dari menjaga keseimbangan alam serta melindungi hak atas masyarakat lingkungan yang sehat, yang secara teoritis mendukung perlindungan dan harmonisasi antara norma-norma hukum positif daerah dan nilai-nilai agama.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (PPN) penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi mengenai bahayanya potensi limbah hasil kapal nelayan seperti oli kapal dan sisa ikan yang jika langsung dibuang ke laut, sehingga pemerintah dapat melakukan kebijakan hukum yang tepat untuk melindungi masyarakat dan Lingkungan hidup dari dampak limbah terutama B3. Khususnya mengenai pengelolaan limbah B3, serta menjadi acuan untuk evaluasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

b. Masyarakat Nelayan dan Masyarakat sekitar

Dapat memberikan informasi pada masyarakat nelayan juga sekitar terkait pentingnya menjaga lingkungan untuk keberlanjutan generasi

yang sudah di atur dalam peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, juga untuk masyarakat ikut serta dalam menegakan aturan PP yang berlaku dan jika ada pengelola usaha atau para nelayan yang melanggar dapat di sanksi dengan aturan yang berlaku.

c. Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya, dengan tema yang sesama sehingga menjadi tolak ukur untuk peniliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pada judul penelitian, peneliti akan menjelaskan secara singkat mengenai istilah-istilah pada “**Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Fiqih siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan)**” untuk memastikan tidak adanya kesalah pahaman yang sama dengan judul tersebut demikian, penegasan konseptual dan operasional dari istilah ini adalah :

1. Secara Konseptual

a. Implementasi

Bahwa Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan suatu hal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah ini merujuk pada Penerapan *Brwon* dan *Wildavsky* yang menyebutnya sebagai perluasan dari berbagai aktivitas yang disesuaikan.¹⁴ Sedangkan Scubert

¹⁴ Imroatus Sholihah, Implementasi Program *Food For Dhuafa* cabang Pekanbaru Studi

menegaskan bahwa Implementasi adalah bentuk rekayasa sistem, di mana kata tersebut mengarah pada adanya tindakan, aksi, atau mekanisme sistematis. Makna mekanisme ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya bukanlah sekedar rutinitas biasa, melainkan kegiatan yang dirancang matang, dilakukan dengan serius, dan mengikuti standar khusus agar tujuan dapat tercapai. Jadi, dari uraian di atas, implementasi bisa didefinisikan sebagai penerapan atau penerapan suatu tindakan demi mencapai target atau sasaran tertentu.¹⁵

Dalam penelitian ini istilah Implementasi merujuk pada penerapan keputusan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (PPN), penelitian ini secara khusus menganalisis apakah penerapan tersebut telah dilaksanakan secara tepat, analisis mencakup berbagai tahapan utama yaitu perencanaan, penggunaan, pengendalian, pemeliharaan, pemantauan, serta penegakan hukum

b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah disingkat (PP) merupakan tindakan hukum di Indonesia yang dikeluarkan oleh Presiden pada tingkat pusat,¹⁶ Secara khusus, Keputusan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

pada Komunikasi Sosial di jalan Swakarya Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, (Riau : UIN SUSKA RIAU, 2021), hal 4

¹⁵ Arinda Firdianti, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa, (Yogyakarta : CV. Gre Publishing, 2018), hal 19

¹⁶ Evi Purnama Wati, "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan," Jurnal Bina Hukum Lingkungan 3, no. 1 (Oktober 2018).

berperan dalam mendukung implementasi kebijakan lingkungan hidup. Selain itu, peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan secara efektif.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah, sumber daya alam wajib dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat sebagai landasan konstitusionalnya. Ketentuan itu menjelaskan bahwa bumi, udara, dan sumber kekayaan alam yang ada dalam kekuasaan negara, serta harus dimanfaatkan sebesar mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Guna mengatasi isu kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, regulasi ini diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengenai dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tampaknya dimaksudkan untuk mempertegas fokus pada perencanaan dan penegakan hukum lingkungan, seperti yang terlihat dari struktur undang-undang yang lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukum tersebut.

c. Pengelolaan lingkungan hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disingkat (PPLH) mengacu pada serangkaian langkah terstruktur yang saling

terkait guna melestarikan dan melindungi lingkungan, langkah-langkah tersebut mencakup upaya pencegahan, pengendalian, serta perbaikan pencemaran lingkungan. Tujuannya adalah menjaga kelestarian lingkungan yang sehat untuk mendukung kehidupan.¹⁷

d. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (PPN)

PPN Brondong punya tugas mengelola produksi serta pemasaran hasil perikanan di daerahnya, mengatur pemanfaatan sumber daya ikan demi upaya konservasi, menjamin operasional kapal perikanan berjalan efisien, dan menyediakan layanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. Mereka menjalankan peran pemerintahan sekaligus usaha komersial guna mencapai tujuan pokok tersebut. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, fungsi pemerintahan mencakup pengawasan, pembinaan, pengendalian, keamanan, serta keselamatan kapal perikanan di pelabuhan, plus urusan pemerintahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perikanan. Sementara fungsi usahanya berfokus pada penyediaan 27 atau pelayanan jasa kapal perikanan beserta layanan pendukungnya di pelabuhan perikanan.

e. Fiqih Siyasyah

Sebagai khalifah di bumi manusia memiliki tugas sakral untuk menjaga lingkungan. Konsep khalifah menempatkan manusia sebagai pemimpin atau pengelola bumi yang harus melandasi semua Tindakannya dengan Amanah, ketaatan, dan tanggung jawab moral dan

¹⁷ Dikutip dari <https://news.sah.co.id/pengertian-pplh-atau-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-dalam-izin-lingkungan/> pada tanggal 15 januari 2026

spiritual. Dalam ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad, prinsip ini ditekankan. Mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam (*Mizan*), menghindari kerusakan (*fasad*), dan melakukan pemeliharaan pekerjaan bumi untuk menjamin kelangsungan semua makhluk hidup. Pengawasan limbah usaha atau kegiatan, fiqih siyasyah melarang keras Tindakan pencemaran lingkungan karena perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain dan kerusakan terhadap ciptaan Allah SWT.¹⁸ Fiqih Siyasyah sebagai dasar normatif dan etis untuk mengawasi pembuangan limbah B3 di PPN Brondong. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban moral mereka dan menjaga keseimbangan lingkungan.

2. Secara operasional

Maksud penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dalam Perspektif Fiqih Siyasyah (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan)” bertujuan untuk menyelidiki pengelolaan dan pengawasan mengenai limbah di PPN Brondong Limbah yang dihasilkan nelayan seperti bekas kapal oli dan sisa ikan yang termasuk limbah B3 dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal pengelolaan dan penindakan limbah yang dihasilkan nelayan, pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus melakukan

¹⁸ Syaira Azzahra & Siti Masyithoh, “Peran Muslim Dalam Pelestarian Lingkungan Ajaran Dan Praktik”, Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol.6, No.1 (Juni 2024)

melakukan Tindakan, fungsi, dan kewenangan secara sistematis untuk mengelola dan mengawasi operasi pembuangan limbah nelayan di Brondong, karna sudah menjadi tanggung jawab kemeterian KKP karna PPN wilayah Terbatas. Sesuai dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fiqih Siyasyah memberikan prinsip normatif untuk menjaga dan merawat sebagai Amanah dari Allah SWT. Dalam pengelolaan sumber daya alam, dilarangan pemborosan (israf), serta larangan merusak lingkungan Hal ini menjadi dasar etika dan moral agar pengawasan serta pengelolaan limbah mengikuti prinsip kehidupan lingkungan yang sehat.